

ANALISIS LITERASI SYARIAH DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE DI DESA KAMPUNG BARU

Muslim Marpaung¹, Yola Kaspia², Nur Dalilah³, Fahnisa⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Email: muslim.marpaung07@gmail.com¹, yolakaspia20@gmail.com²,
dalilah.nurharahap@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah melahirkan fenomena pinjaman online (pinjol) yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Kampung Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman, motivasi penggunaan, dan persepsi masyarakat terhadap pinjaman online ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei, melibatkan lima responden yang merupakan warga Desa Kampung Baru dan pernah menggunakan layanan pinjaman online. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami risiko pinjaman online, namun tetap menggunakannya karena kebutuhan konsumtif dan darurat. Masyarakat juga memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip syariah seperti larangan riba dan pentingnya keadilan dalam transaksi, namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut dalam praktik. Temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi keuangan syariah di tingkat desa serta perlunya regulasi yang memperkuat perlindungan terhadap konsumen dari praktik pinjol yang tidak sesuai dengan maqashid syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi keuangan berbasis Islam dan mendorong implementasi layanan keuangan syariah yang lebih inklusif di daerah pedesaan.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Literasi Keuangan, Masyarakat Desa

Abstract

This study aims to identify and analyze social media factors that influence purchasing decisions of students at the Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI) of the State Islamic University of North Sumatra (UINSU). The method used is a qualitative approach with in-depth interview techniques with ten informants who are active students and social media users. The results of the study indicate that there are five dominant factors that influence purchasing decisions through social media, namely: (1) attractive visual content, (2) user testimonials and reviews, (3) influencer influence, (4) level of interaction and seller responsiveness, and (5) emotional motivation and trend influence. Social media not only acts as an information channel, but also forms perceptions, emotions, and social validation that influence consumer behavior. These findings indicate the importance of social

media-based marketing strategies that are interactive, informative, and relevant to the characteristics of young consumers. In addition, ethical values and sharia considerations are also important aspects in the purchasing decision-making process by FEBI UINSU students.

Keywords: *Online Loans, Islamic Economics, Maqashid Sharia, Financial Literacy, Rural Communities.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan, termasuk kemunculan layanan pinjaman online atau financial technology (fintech) lending. Fenomena ini menawarkan kemudahan akses dana tanpa agunan, proses cepat, dan berbasis aplikasi, yang menjadikannya populer di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di desa. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pinjaman online yang tersalurkan per Maret 2025 mencapai Rp80 triliun, dengan lebih dari 22 juta akun aktif, dan sekitar 68% pengguna menggunakan dana pinjaman untuk keperluan konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman online telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Kampung Baru. Namun, kemudahan akses ini juga diiringi risiko tinggi, seperti bunga besar, praktik penagihan tidak etis, hingga keterlibatan pada pinjaman ilegal.

Dampak permasalahan yang juga muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa diperas, diteror dan diintimidasi. Dampak negatif lain bermunculan seperti tersebarnya data pribadi peminjam, karena proses verifikasi pinjol dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data, sehingga hal ini berisiko tinggi terkait penyalahgunaan data pribadi.

Dari prosesnya, Pinjol juga relatif lebih cepat, diperkirakan 1 sampai 3 hari kerja pinjaman sudah dapat diterima oleh peminjam/debitur." Hal ini berbeda dengan proses pinjaman melalui perbankan yang memakan waktu lebih lama. Namun, nilai kredit/pinjaman yang dapat diberikan oleh perusahaan fintech tidak besar sebagaimana nilai kredit yang dapat berikan oleh perbankan. Namun di sisi lain, bunga yang tinggi dan sistem pengembalian menjadikan pinjaman online suatu beban yang berat, ditambah dengan serangan para penagih pinjaman online yang kerap kali menjadi momok yang menakutkan bagi para debitur.

Dasar Hukum Pinjaman (al Qard) didalam Al Qur'an terdapat pada surat Q.S Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S.al-Hadid Ayat 11)

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar adalah barangsiapa yang mengeluarkan hartanya dengan sukarela untuk mencari wajah Allah, maka Allah akan memberinya pahala dari apa yang dikeluarkannya dengan berlipat ganda, dan baginya pada hari Kiamat pahala yang mulia, yaitu Surga. Artinya Dalam Islam terkait Pinjaman Online atau Offline Hukumnya Diperbolehkan.

Menurut (Dea dkk, 2023) di penelitiannya dalam Fatwa MUI menyebutkan bahwa ada 3 Hal penting terkait Pinjaman Online (Pinjol) yang wajib diperhatikan. Pertama, tidak menggunakan Riba. Dalam Islam riba artinya sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Secara eksplisit, Allah swt melarang umat-Nya untuk melakukan riba, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kedua, jangan menunda untuk membayar utang. Maksud menunda di sini, ketika pemilik utang sudah mampu membayar, namun menunda untuk melakukan pembayaran. Hal ini hukumnya adalah haram. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin asy-Syarid dari ayahnya, Rasulullah saw bersabda:

وَعُقُوبَتُهُ عَرْضُهُ يَحِلُّ الْوَاجِدَ لِي

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu membayar menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (H.R. Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan an-Nasa'i).

Ketiga, memaafkan orang yang tidak mampu membayar utang. Adakalanya dalam suatu kondisi, pemilik utang tidak mampu untuk melunasi tang, maka ditunggu sampai yang

bersangkutan ada kelonggaran untuk melunasi utang. Jika benar-benar tidak mampu, memaafkan utang tersebut bagi peminjam adalah hal yang mulia dalam ajaran Islam. Hal tersebut dibuktikan oleh firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S.Al-Baqarah :280).

layanan keuangan berbasis syariah sebagai solusi alternatif untuk mengatasi dilema pinjaman online. Layanan seperti Qardhul Hasan menekankan prinsip tolong-menolong dan keadilan dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga, sehingga melindungi masyarakat dari praktik riba dan eksploitasi yang sering terjadi dalam pinjaman online apalagi yang bersifat ilegal. Dalam sistem syariah, terdapat beberapa jenis akad yang dapat dipilih pengguna, di antaranya akad jual beli, akad simpan pinjam, akad saling membantu, dan sebagainya. Salah satu contoh konkret qardhul hasan adalah program pinjaman mikro tanpa bunga yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung pelaku usaha kecil di pedesaan. Misalnya, sebuah koperasi syariah menyediakan pinjaman qardhul hasan kepada petani untuk membeli bibit atau pupuk, dengan pembiayaan berasal dari dana sosial seperti zakat atau wakaf. Petani hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan biaya, sehingga mereka terbebas dari riba dan beban finansial yang berat. Maka Pinjaman Online syariah sebagai pilihan karena terhindar dari riba. Sementara pinjol yang marak di tengah masyarakat, jauh dari kata ta'awun atau tolong menolong.

Fatwa no 117/DSN- MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berprinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan pedoman umum untuk layanan pembiayaan tersebut. Para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yang telah ditetapkan (Isnaini, 2021).

Dalam sistem peminjaman online, konsep Maqashid Syariah atau tujuan- tujuan Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peminjaman dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan pihak manapun Maqashid Syariah meliputi lima aspek yaitu hifdz al-din (memelihara agama), hifdz al-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara

akal), hifdz al-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-maal (memelihara harta) Dalam konteks peminjaman online, Maqashid Syariah memainkan beberapa peran penting Pertama, hifdz al-maal menuntut untuk menjaga harta yang dimiliki, baik itu harta milik sendiri maupun orang lain Dalam sistem peminjaman online, Maqashid Syariah ini memastikan bahwa barang yang dipinjam tidak rusak atau hilang. serta peminjam memberikan jaminan atau keamanan yang cukup dalam melakukan peminjaman Kedua, hifdz al-'aql menuntut untuk menggunakan akal secara sehat dan cerdas Dalam sistem peminjaman online, Maqashid Syariah ini memastikan bahwa peminjam memiliki kapasitas intelektual dan kecakapan finansial yang cukup untuk melakukan peminjaman

Ketiga, hifdz al-nasl menuntut untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keturunan Dalam sistem peminjaman online, Maqashid Syariah ini memastikan bahwa peminjaman tidak mengakibatkan kerugian bagi keluarga atau masyarakat yang berkaitan dengan peminjam Terakhir, hifdz al-din menuntut untuk memelihara agama dan menjaga keyakinan yang benar Dalam sistem peminjaman online, Maqashid Syariah ini memastikan bahwa proses peminjaman tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dan tidak merugikan agama atau pihak manapun Dengan memperhatikan Maqashid Syariah dalam sistem peminjaman online, diharapkan bahwa peminjaman dilakukan dengan etika dan moral yang baik, serta memperhatikan kepentingan bersama Hal ini dapat memastikan terciptanya sistem peminjaman yang fair, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti merasa tertarik dan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana masyarakat di Desa Kampung Baru memanfaatkan pinjaman online, tujuan penggunaannya, serta tingkat pemahaman dan risikonya. Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif deskriptif guna memperoleh gambaran faktual mengenai perilaku, pemahaman, dan dampak pinjaman online di masyarakat desa tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi menggunakan kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi dan tingkat pemahaman masyarakat Desa Kampung Baru terhadap pinjaman online.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan salah satu macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat. (Sugiyono, 2021).

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian dapat pula diartikan keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Kampung Baru.

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dijadikan objek penelitian tertentu. (Jasmalinda, 2021) Sampel akan diambil jika peneliti tidak sanggup untuk melakukan penelitian dengan mengambil data langsung dari populasi, penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih responden atau objek penelitian berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang dipilih yang terlibat pinjol dari masyarakat Desa Kampung Baru.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Kuesioner tersebut diberikan kepada masyarakat di desa Kampung baru. Adapun pertanyaan bersifat tertutup yaitu pertanyaan yang disediakan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat

seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial. (Purnomo dan Palupi 2016).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data bahwasanya mencakup segala keperluan data yang diteliti, merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, dan memoribilitas segala macam yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam studi kasus. (Saragih,2022) Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang masyarakat di desa Kampung Baru.

Tabel Kuesioner Wawancara Penelitian

No	Pertanyaan	Tujuan Pertanyaan
1	Apakah Anda pernah menggunakan pinjaman online?	Mengetahui pengalaman langsung responden
2	Apa alasan utama Anda menggunakan pinjaman online?	Menggali motivasi penggunaan
3	Apakah Anda tahu bahwa pinjaman online mengandung bunga (riba)?	Menilai pemahaman terhadap hukum Islam
4	Apakah Anda tahu perbedaan antara pinjol legal dan ilegal?	Menilai pemahaman terhadap regulasi
5	Bagaimana pengalaman Anda saat membayar cicilan pinjol?	Menilai kenyamanan dan tekanan psikologis
6	Apakah Anda pernah ditekan atau diteror oleh penagih?	Mengetahui potensi pelanggaran HAM dalam penagihan
7	Apakah pinjol memengaruhi kehidupan ekonomi keluarga Anda?	Mengukur dampak ekonomi secara langsung
8	Apakah pernah terjadi konflik dalam rumah tangga akibat pinjol?	Menggali dampak sosial dan emosional
9	Apakah Anda pernah menjual barang pribadi untuk membayar pinjol?	Mengukur dampak berat pinjol terhadap harta (hifdz maal)

10	Apakah Anda mengetahui adanya pinjaman berbasis syariah?	Mengukur tingkat literasi syariah
11	Apakah Anda tertarik menggunakan pinjaman syariah jika tersedia di desa?	Mengukur tingkat minat terhadap pinjaman syariah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pinjaman online telah menjadi fenomena yang semakin meresap ke dalam kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Kampung Baru. Meskipun menawarkan kemudahan akses dana, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penggunaannya tidak selalu membawa manfaat positif. Dalam kondisi sosial ekonomi yang menekan, banyak masyarakat yang terpaksa mengambil pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau keperluan darurat, meskipun sadar akan risikonya.

Berbagai studi dan laporan kasus menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online sering kali menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Mulai dari beban bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga tekanan psikologis akibat penagihan yang tidak manusiawi. Bahkan, dalam konteks rumah tangga, tidak sedikit yang mengalami keretakan hubungan karena keterlibatan salah satu pihak dalam pinjol tanpa persetujuan pasangan. Temuan-temuan ini juga terlihat dalam hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada masyarakat Desa Kampung Baru

1. Tingkat Pemahaman terhadap Pinjaman Online. Dari lima responden, sebanyak empat orang mengetahui adanya bunga dalam pinjaman online dan risiko penyalahgunaan data pribadi. Sebagian responden juga memahami perbedaan antara pinjol legal (terdaftar di OJK) dan ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendidikan tidak tinggi, sebagian masyarakat sudah memiliki akses informasi melalui media sosial dan pengalaman pribadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sari dkk. (2022) di Desa Mekarsari, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap risiko pinjol meningkat seiring penyebaran kasus-kasus viral terkait pinjaman ilegal.

Salah satu responden, R3, menyatakan:

“Saya tahu ada yang resmi, ada juga yang ilegal. Tapi kadang susah dibedakan, karena semuanya pakai aplikasi. Saya tahu ada bunganya, tapi waktu itu lagi butuh cepat.”

2. Motivasi Penggunaan Pinjaman Online. Motivasi utama penggunaan pinjaman online oleh responden adalah kebutuhan konsumtif, seperti membeli barang rumah tangga, membayar sekolah anak, atau biaya acara keluarga. Empat dari lima responden menyatakan menggunakan pinjol karena tidak memiliki akses ke perbankan formal atau merasa prosesnya terlalu rumit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendidikan masyarakat tergolong menengah ke bawah, informasi yang beredar di media sosial dan dari pengalaman orang lain cukup membantu meningkatkan pemahaman mereka.

R1 mengungkapkan:

“Saya pinjam karena anak saya masuk sekolah dan butuh uang untuk beli seragam dan bayar daftar ulang. Kalau nunggu bank, lama dan ribet.”

R2 mengatakan:

“Kalau nggak pinjam, nggak bisa beli sembako waktu itu. Gajian masih lama, jadi terpaksa.”

Hal ini sesuai dengan temuan Rahmawati (2023) yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih pinjol karena prosesnya cepat dan tidak membutuhkan agunan, meskipun disertai bunga tinggi

3. Persepsi terhadap Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Tiga responden menyatakan bahwa mereka mengetahui riba adalah praktik yang dilarang dalam Islam, namun mengaku tetap menggunakan pinjol karena kondisi ekonomi mendesak. Dua responden bahkan menyatakan baru mendengar istilah “pinjaman syariah” setelah diwawancarai dalam penelitian ini. Hampir seluruh responden mengungkapkan adanya dampak negatif yang dirasakan, baik secara finansial, psikologis, maupun sosial. Seperti yang ungkapkan responden R1:

“Saya tahu riba itu haram. Tapi waktu itu saya nggak punya pilihan lain. Kalau ada pinjaman yang syariah, saya lebih tenang pakainya.”

Dua responden lainnya bahkan belum mengetahui adanya pinjaman berbasis syariah sebelum wawancara dilakukan. Ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat desa.

Dampak Negatif Penggunaan Pinjol di Masyarakat

Meskipun praktis, hasil wawancara menunjukkan bahwa pinjaman online memberi dampak negatif serius, terutama terhadap ekonomi rumah tangga, kondisi sosial, dan kesehatan mental peminjam. Beberapa dampak tersebut bersifat langsung, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok karena penghasilan habis untuk membayar cicilan, hingga tindakan menjual barang pribadi seperti motor, emas, atau alat elektronik. Hal ini memperlihatkan betapa pinjol bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi menciptakan permasalahan ekonomi jangka panjang.

Lebih jauh, beberapa responden mengaku mengalami tekanan mental dan konflik rumah tangga. Misalnya, salah satu responden harus bertengkar dengan pasangan karena meminjam tanpa izin, sementara yang lain mengalami gangguan tidur dan kecemasan akibat teror penagihan dari debt collector. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa hubungan sosial dengan tetangga menjadi renggang karena informasi pinjaman tersebar luas. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman online bukan hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga merusak stabilitas sosial dan psikologis masyarakat desa.

R1 mengatakan:

Motor saya saya jual buat nutup pinjol. Itu motor satu-satunya, sekarang jadi susah kerja."

R5 mengatakan:

"Saya sempat nggak bisa tidur, tiap malam ditelepon, diteror suruh bayar. Sampai malu sama tetangga karena nama saya disebut-sebut di grup WA."

R2 mengatakan::

"Suami saya marah besar setelah tahu saya pinjam diam-diam. Hampir pisah kami waktu itu."

Hal ini memperkuat laporan dari Putri (2021) dan Yuliana (2022), yang menemukan bahwa pinjaman online dapat memperparah konflik rumah tangga dan mengancam stabilitas sosial.

Fenomena ini juga ditemukan oleh Putri (2021) dalam penelitiannya di Desa Cibiru, di mana peminjam pinjol kerap menjual barang elektronik, mengalami konflik keluarga, bahkan ada yang bunuh diri akibat tekanan utang. Penelitian serupa oleh Ardiyanto (2020) di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa sebagian besar peminjam pinjol mengalami kesulitan keuangan jangka panjang dan tekanan psikis, bahkan ada yang mengalami pemutusan

hubungan kerja karena data pribadi tersebar di kantor tempat bekerja. Yuliana (2022) dalam penelitiannya di Kota Bekasi juga menyimpulkan bahwa pinjaman online berdampak terhadap turunnya kualitas hidup, peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, serta memburuknya kondisi mental, terutama pada perempuan kepala keluarga.

Penelitian-penelitian tersebut memperkuat temuan lapangan dalam studi ini bahwa praktik pinjaman online, jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan dan perlindungan hukum yang memadai, berpotensi besar menimbulkan kerugian multidimensional bagi masyarakat, khususnya kalangan rentan di pedesaan.

Persepsi terhadap Ekonomi Syariah dan Alternatif Solusi

Tiga dari lima responden mengakui bahwa riba adalah haram, tetapi mereka tidak mengetahui alternatif seperti pinjaman berbasis syariah. Mereka merasa tidak punya pilihan lain selain pinjol konvensional karena minimnya informasi dan akses. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan dalam transaksi, larangan riba, dan pentingnya tolong-menolong, masih sangat terbatas.

Sebagian besar responden juga belum pernah mendapatkan edukasi atau sosialisasi tentang layanan keuangan syariah dari lembaga formal, baik itu dari pemerintah, tokoh agama, maupun institusi keuangan Islam. Padahal, dalam konsep maqashid syariah, praktik pinjaman harus mendorong kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan mudharat bagi peminjam. Ketiadaan pilihan berbasis syariah yang mudah diakses membuat masyarakat terjebak dalam praktik keuangan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mereka anut. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (hifdz al-maal) dan akal (hifdz al-‘aql), karena keputusan finansial dibuat tanpa pengetahuan cukup dan berujung pada kerugian.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara pemahaman terhadap prinsip ekonomi Islam dan ketersediaan akses terhadap layanan keuangan syariah di tingkat desa. Minimnya informasi dan edukasi membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa terdapat alternatif pinjaman tanpa bunga dan tanpa praktik yang merugikan, seperti yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro syariah.

Alternatif Solusi Pinjaman Berbasis Syariah

1. Qardhul Hasan (Pinjaman tanpa bunga) Lembaga seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau koperasi syariah dapat memberikan pinjaman tanpa bunga berdasarkan prinsip

- tolong-menolong. Dana bersumber dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lain. Contohnya: petani diberi pinjaman modal usaha tanpa beban bunga.
2. Akad Murabahah (Jual beli dengan margin) Lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati, bukan bunga. Nasabah mencicil pembayarannya secara tetap.
 3. Akad Ijarah (Sewa-menyewa) Untuk kebutuhan seperti kendaraan atau alat usaha, akad ini memungkinkan masyarakat menyewa barang tanpa harus langsung membelinya dengan sistem pinjaman berbunga.
 4. Wakaf Produktif Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro. Keuntungan dari usaha dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan sosial masyarakat lainnya.
 5. Dana Bergulir Lembaga ZISWAF Lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf seperti Baznas dapat menjalankan program dana bergulir untuk membantu masyarakat rentan agar tidak tergantung pada pinjol ilegal.

Alternatif-alternatif ini belum tersedia secara luas di desa seperti Kampung Baru. Oleh karena itu, perlu keterlibatan pemerintah, ormas Islam, dan lembaga keuangan syariah untuk membangun ekosistem keuangan Islam yang inklusif.

D. KESIMPULAN

Fenomena pinjaman online telah menjangkau masyarakat di Desa Kampung Baru, dan menjadi alternatif cepat dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima responden yang pernah menggunakan layanan pinjaman online, ditemukan bahwa mayoritas dari mereka menyadari risiko dan konsekuensi negatif pinjol, seperti bunga tinggi (riba), penyalahgunaan data pribadi, serta tekanan psikologis dari proses penagihan. Namun demikian, kondisi ekonomi yang mendesak dan tidak adanya akses terhadap layanan keuangan konvensional atau syariah mendorong mereka tetap memanfaatkan pinjaman online.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah. Meskipun sebagian responden memahami bahwa riba dilarang dalam Islam, namun mereka tidak mengetahui adanya layanan pinjaman berbasis syariah atau alternatif lain yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ketidaktahuan ini diperparah oleh minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah atau lembaga keuangan syariah di tingkat desa.

Pengalaman nyata dari para responden menegaskan bahwa pinjaman online bukan hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan psikologis, seperti munculnya konflik rumah tangga, stres berat, dan hilangnya aset produktif rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pinjol bukan solusi jangka panjang, tetapi justru dapat menjadi pemicu masalah multidimensi.

Dari perspektif ekonomi syariah, pinjaman online yang mengandung unsur riba dan eksesif bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifdz al-maal), akal (hifdz al-'aql), dan keturunan (hifdz al-nasl). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan alternatif pinjaman berbasis syariah seperti qardhul hasan, murabahah, ijarah, wakaf produktif, dan program dana bergulir dari lembaga ZISWAF.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi keuangan syariah, regulasi pinjaman online, dan pengembangan ekosistem keuangan Islam yang inklusif di desa adalah langkah strategis untuk mencegah jeratan pinjol yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, tokoh agama, dan masyarakat harus bersinergi untuk menyediakan solusi yang adil, manusiawi, dan sesuai syariah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Saifullah, et. al, *Hukum Fintech Lending; Upaya Mitigasi Pinjaman Online Illegal*, (Bandung: Refika Aditama, 2023).
- Yudiviantho, Agung, *Strategi Pendanaan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).
- Ansori, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Kontekstualisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022).
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian*. Edisi ke-31. Bandung: Alfabeta,.
- Jasmalinda. "Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Motor Yamaha di Kabupaten Padang Pariaman." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (Maret 2021).
- Jamaluddin. (2023). *Waspada Jeratan Pinjaman Online: Finance Technology*. Banyumas: Wawasan Ilmu
- Purnomo, Puji, dan Maria Sekar Palupi. "Pengembangan Tes Hasil Belajar Matematika Materi Menyelesaikan Masalah yang Berkaitan dengan Waktu, Jarak, dan Kecepatan untuk Siswa Kelas V." *Jurnal Penelitian* 20 (Desember 2016): 151-157.

- Saragih, Hanna Karisna. *"Persepsi Masyarakat dalam Menggunakan Aplikasi Shopee Belanja Online di Masyarakat Pandemi Covid-19 pada Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan."* Skripsi, Universitas Medan Area, Agustus 2022.
- Ardiyanto, R. (2020). *Dampak Psikologis Pinjaman Online terhadap Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Bogor. Jurnal Psikologi Sosial dan Ekonomi*, 12(1), 45-57.
- Dea, dkk. (2023). *Fatwa MUI dan Etika Pinjaman Online Perspektif Islam. Jurnal Studi Syariah*, 5(2), 112-124.
- Hasanah, U. (2021). *Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Masyarakat Desa Cibadak. Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 4(1), 33- 41.
- Isnaini, A. (2021). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Implikasinya terhadap Fintech Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 77-88.
- Putri, S. A. (2021). *Dampak Pinjaman Online terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Cibiru. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 9(2), 103-112.
- Rahmawati, D. (2023). *Analisis Perilaku Pengguna Pinjaman Online di Kabupaten Bantul. Jurnal Ekonomi Digital dan Keuangan Inklusif*, 5(1), 88-96.
- Sari, N. L., Hidayat, M., & Fikri, A. (2022). *Persepsi Masyarakat terhadap Risiko Pinjaman Online di Desa Mekarsari. Jurnal Sosial Ekonomi Masyarakat*, 11(3), 221-230.
- Yuliana, R. (2022). *Pinjaman Online dan Kekerasan Rumah Tangga: Studi Kasus Perempuan Kepala Keluarga di Kota Bekasi. Jurnal Gender dan Sosial*, 7(1), 67-8↓